BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sehingga penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menyangkut pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 256 / pid. Sus / 2020 / pn. Jmb telah sesuai dengan ketentuan hukumdalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumahtangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Nomor 256 / pid. Sus / 2020 / pn. Jmb. tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan pada majelis hakim menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan membayar biaya berkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)
2. Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 256 / pid. Sus / 2020 / pn. Jmb majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa,penuntut umum, fakta-fakta

dalam persidangan, seperti bukti dan kesaksian, terpenuhinya aunsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga dinyatkan bersalah.

B. Saran-Saran

Dalam penelitian ini disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Karena masih banyak masyarakat kurang mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi keberbagai lapisan masyarakat.
2. Agar perempuan tidak menjadi mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga, maka mereka diharapka bisa mengetahui tentang hak
3. dan kewajiban sebagai istri. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar perempuan juga harus lebih berani menceritakan dan melaporkan tentang tindak pidana kekerasan yang menimpahnya, serta tidak lagi memandang kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutupi.
4. Untuk masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga kepada masyarakat lainnya yang belum tau megenai Undang- Undangtersebut

5. Diharapkan kepada masyarakat umum khususnya yang telah berumah tangga agar dapat menyelesaikan setiap masalahdengan kepala dingin dan komunikasi yang intens dan menghindari terjadinya pertengkaran